



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Indri Astuti binti Soegiono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB), tempat tinggal di Jalan Halmahera III BTN. Rembige RT.005, RW.233, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ilham Wijaya bin Hasim Tanaya, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pariwisata, Lingkungan Kebon Raja, No. 22, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2015 yang terdaftari di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0290/Pdt.G/2015/PA Mtr. tanggal 14 Juli 2015, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ampenan sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nomor 299/30/XI/1996, tertanggal 19 Nopember 1996.

Hal. 1 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pariwisata, Lingkungan Kebon Raja, Kelurahan Pejanggik, selama 1 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Irigasi Nomor 9 Kelurahan Kekalik Jaya selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan Halmahera III BTN Rembige, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang Kota Mataram selama 16 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Ilyas Adjie Pratama, laki-laki, umur 18 tahun.
 - b. Nopriza Bino Tanaya, laki-laki, umur 15 tahun.
 - c. Nasya Arin Salwanda, perempuan, umur 14 tahun.
4. Bahwa sejak Oktober 1997, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering main tangan (KDRT).
 - b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah.
 - c. Tergugat lalai dalam tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai ayah.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2007, yang akibatnya sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hal. 2 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dicatat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwapada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugatdatang menghadap di persidangan, akan tetapiTergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil olehJurusitaPengganti Pengadilan Agama Mataram, dengan relas panggilanNomor0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Hal. 3 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, nomor 91/KPTS/M/2015, yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI., tanggal 4 Maret 2015.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

-Bukti surat :

1. Fotokopy KTP., nomor 5271054312720001, An. Indri Astuti, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah, nomor : 299/30/XI/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Ampenan, Kota Mataram, tanggal 19 Nopember 1996. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, Heru Susanto bin Soegiono, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh adanya

Hal. 4 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah Penggugat serta tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Dedi Darsono bin Soegiono, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dantelah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh adanya sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat dan bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah Penggugat serta tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990, perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1983, sehingga majelis berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukundantelah dikaruniai 3 (tiga) anak, namundalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT yaitu sering memukul Penggugat, Tergugat sering tidak pulang kerumah dan bahkan Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokandan perselisihan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan

Hal. 6 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dikuatkan dengan alat bukti P2, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang sering tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama dan bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan percekocokan Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang semakin memuncak, walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwasejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugattersebut dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isterisebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmahsebagimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokansebagai suami istri.sehingga berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain sughraaTergugat terhadapPenggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan

Hal. 8 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat, (Ilham Wijaya bin Hasim Tanaya), terhadap Penggugat, (Indri Astuti binti Soegiono).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 M, bertepatan dengan 25 Syawal 1436H, oleh Majelis Hakim Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing - masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh ANI KESMA, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MIFTAKHUL HADI, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANI KESMA, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 195.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Hal. 10 dari 10 hal. No.0290/Pdt.G/2015/PA.Mtr.